

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi kehidupan mulai mengalami perubahan seperti teknologi yang semakin maju seperti teknologi yang sangat mudah untuk di akses oleh semua orang. Dalam dunia perbisnisan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup besar hal itu dunia perbisnisan semakin bebas dan terbuka. Dalam rangka mempertahankan usaha serta mencapai ekonomi yang diinginkan, pelaku usaha dibebaskan melakukan kegiatan perekonomian selama tidak merugikan perekonomian yang lainnya.

Berusaha atau berbisnis merupakan sebuah sekelompok orang yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan dengan mengelolah barang agar menghasilkan barang yang bagus dan layak. ¹ Dalam Islam berbisnis sendiri memerlukan moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang bagaimana perbuatan seseorang dalam menjalankan usahanya apakah perbuatanya tidak merugikan orang lain.²

Pasar merupakan sebuah tempat dimana terjadi kegiatan tukar menukar barang antara pihak pembeli dan pihak penjual, selain itu pasar dapat diartikan sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli hal itu pasar mempunyai mekanisme persaingan yang sempurna, namun disisi lain banyak tingkat persaingan semakin tinggi karena banyaknya

¹ Rasmulia Sembiring, *Pengantar Bisnis* (Medan: La Good Publishing, 2014), 2.

² Tryastuti Anras, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 1.

pelaku usaha untuk saat ini, sehingga kerap bermunculan persaingan yang tidak sempurna yang dapat mengakibatkan pedagang memilih cara dengan melakukan cara bersaing yang tidak sehat demi memenangkan persaingan.

Persaingan usaha sendiri merupakan tindakan dua pelaku usaha untuk bersaing dengan pihak pesaing lain guna memenangkan usahanya, di dalam ajaran islam persaingan usaha diperbolehkan dengan syarat-syarat hukum yang ditetapkan. Sebagai pebisnis muslim, setidaknya mampu memahami dalam ajaran Agama Islam dianjurkan berlomba-lomba mencari kebaikan, strategi persaingan usaha berbasis Al-Qu'ran merupakan sebuah konsep yang mengajarkan untuk melakukan persaingan secara sehat dengan cara memberikan pelayanan atau kontribusi yang dan pelayanan yang baik dari usaha dagangnya serta tidak mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang lain. Selain itu persaingan tidak diperbolehkan untuk berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami. Persaingan dalam Islam harus mempunyai kategori seperti jujur, adil, sehat, serta mampu menjalankan tali persaudaraan antara penjual dan pembeli ataupun dengan pengusaha lainnya. Untuk itu pengusaha dalam bersaing dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam karena dengan kaidah mampu menciptakan kondisi persaingan yang sehat, persaingan usaha meliputi produk, harga, tempat, pelayanan.³

³ Anna Zakiyah Hastriana, Moh Asy'ariMuhhar, and Luthfi Raziq, "Analisis Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Toko Baju Di Kota Sampang)," *JPIK* 4, no. 2 (September 2021): 453.

Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah upaya pemerintahan Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Dalam Undang-Undang ini diharapkan persaingan usaha menciptakan keadilan bagi para pengusaha dan mengurangi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha lain.⁴ Persaingan usaha merupakan tindakan dua orang atau lebih dalam bersaing untuk memenangkan usaha. Dalam upaya mencegah persaingan usaha yang tidak sehat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 melarang berbagai strategi persaingan usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pesaing lainnya.

Pasar merupakan sebuah tempat terjadinya tukar menukar hak milik atau barang atau jasa antara pembeli dan penjual, pasar dapat diartikan sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, oleh karena itu pasar dianggap mempunyai mekanisme persaingan yang sempurna. Namun disisi lain tingkat persaingan di pasar Mojoagung semakin tinggi karena banyak pelaku-pelaku usaha yang berusaha hingga kerap muncul tindakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang kerap terjadi di pedagang gerbah di Pasar Mojoagung.

Pasar Mojoagung merupakan pasar yang terletak di wilayah jombang bagian timur kecamatan Mojoagung pasar Mojoagung adalah sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mencari rezeki dimana

⁴ Aisyah Dinda Karina, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (April 2019): 55.

banyak dari warga Mojoagung yang berdagang di Pasar Mojoagung berbagai produk yang ditawarkan seperti sembako, gerabah, dan berbagai macam-macam produk yang ditawarkan. Seiring perkembangan zaman banyak hal yang mempengaruhi kondisi mekanisme pasar. Terjadinya persaingan yang ketat sehingga para pedagang gerabah dengan pedagang yang lain, sehingga terjadinya kecenderungan yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat contohnya mencegat barang dagangan, pemboikotan dan banyak sebagainya antara pedagang gerabah yang lainnya.⁵

Perilaku negatif yang sering dijumpai di Pasar Mojoagung contoh kasus yang sering terjadi di Pasar pedagang gerabah yang melarang menjual pedagang lain sama denganya semisal barang dagangan tersebut adalah cobek, memang di Pasar Mojoagung benda cobek sangatlah dicari oleh konsumen karena pada dasarnya harga cobek di Pasar Mojoagung tergolong murah, karena pedagang takut jika barang dagangannya tidak laku dan tidak ingin kalah dalam bersaing, pedagang melarang menjual tersebut hingga terjadi pertikaian antara pedagang, selain itu adapun kasus lain pedagang gerabah mencegat konsumen untuk membeli dagangan pedagang lain. Dari kasus yang terjadi model dari persaingan usaha merupakan persaingan yang tidak sehat karena dari kasus diatas adanya unsur

⁵ Idalamat ” Pasar Mojoagung Jombang Jawa Timur” <https://idalamat.com/alamat/184546/pasar-mojoagung-jombang-jawa-timur> Akses 2 juli 2023 pukul 06.00 WIB

merugikan atau ketidakadilan yang terjadi oleh para pihak pelaku usaha di Pasar Mojoagung Khususnya Pedagang Gerabah.

Dari kasus diatas membuat penulis ingin menjadikan dasar penelitian untuk meneliti model persaingan pedagang gerabah yang ada di Pasar Mojoagung, melihat banyak kasus persaingan yang terjadi di Pasar Mojoagung dalam dunia perbisnisan persaingan usaha harus dipandang positif. Persaingan sempurna adalah persaingan dengan kondisi pasar yang ideal ataupun stabil.

Pasar Mojoagung Jombang merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan sebuah objek penelitian karena terdapat kasus-kasus yang berkaitan apa yang dijadikan penelitian oleh peneliti sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti” **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gerabah di Pasar Mojoagung.**”

B. Identifikasi Masalah

Seiring perkembangan zaman dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi sehingga pedagang di Pasar Mojoagung melakukan persaingan yang tidak sehat sehingga munculnya praktek persaingan usaha pedagang gerabah yang tidak sesuai dengan hukum yang ada sebagai contoh pedagang gerabah lainya melarang menjual barang yang sama dengan dikarenakan takut kalah dalam persaingan.

C. Pembatasan Masalah

latar belakang penelitian dan identifikasi masalah dapat diidentifikasi bahwa sistem persaingan usaha pedagang gerabah dapat diperbaiki melalui beberapa upaya yaitu, memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem persaingan usaha yang tepat untuk para pedagang sehingga tidak menyebabkan ketidak seimbangan dalam menjalankan usaha, upaya untuk memberikan pembelajaran tata cara bersaing menurut ajaran hukum islam dan positif.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaiman model persaingan usaha Pedagang Gerabah di pasar Mojoagung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gerabah di Pasar Mojoagung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk memberikan informasi bagaimana praktek persaingan usaha yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Mojoagung
 - b. Untuk memberikan informasi agar dapat mengetahui apakah persaingan usaha sudah memenuhi syarat hukum positif maupun hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoris yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat guna untuk menambah ilmu atau wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Persaingan Pedagang Gerabah di Pasar Mojoagung Jombang

b. Kegunaan Praktis

dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya praktis dan kemudian dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, selain itu juga penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan evaluasi pedagang agar terciptanya persaingan yang sehat. .

F. Kajian Pustaka

Adapun Penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha di Pasar Mojoagung Jombang” maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk pedoman penelitian ini berikut ini:

- a. Skripsi ini ditulis oleh Slamet Marzuki Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 yang berjudul” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Tembakau PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”.

Perbedaan penelitian Slamet Marzuki yakni terletak pada objek dan tempat yang digunakan dalam penelitian tersebut dimana penelitian tersebut befokus pada jual beli tembakau sedangkan peneliti menggunakan pedagang yang ada di Pasar Mojoagung sebagai objek pada segi tempat peneliti meneliti di Jombang sedangkan peneliti terdahulu bertempat di Rembang.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan jenis pendekatan sama menggunakan jenis empiris serta teknik pengumpulan juga sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶

- b. Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Puspita Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022 yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Plastik Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”.

Perbedaan penelitian Diah Ayu Puspita Siska Widyaningrum yakni terletak pada objek dan lokasi penelitian, dimana yang digunakan oleh penelitian tersebut berobjek pada pedagang plastik sedangkan peneliti berobjek pada pedagang yang ada di Pasar Mojoagung dari kajian penelitiannya penelitian tersebut hanya fokus pada persaingan usaha namun peneliti berfokus pada praktek ekonomi dan persaingan usaha.

⁶ Slamet Marzuki, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Monopoli Jual Beli Tembakau PT. Sadana Arifnusa Rembang (Studi Kasus di Desa Randuagung Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Persamaan dari penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga pembahasan teori mengenai persaingan usaha.⁷

- c. Skripsi ini yang ditulis oleh Aseh Afiyanti Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020 yang berjudul "Perilaku Monopoli dan *Ihtikar* Prespektif Ekonomi Islam".

Perbedaan dari penelitian ini adalah ditinjau dari lokasi dan juga tempat serta pembahasan berbeda namun tetap ada kesamaanya dari segi metode penelitian menggunakan penelitian *libraly research* untuk metode pengumpulan hanya menggunakan dokumentasi untuk dijadikan data penelitian.

Kesamaan penelitian ini adalah sifat dari penelitiannya bersifat kualitatif deskriptif, untuk teorinya sama dan untuk pemahasanya sama walau mempunyai judul yang berbeda.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab dari sub bab sebagai perincinya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

⁷ Diah Ayu Puspita Widyaningrum "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Plastik Pasar Ngilo-ilo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", Skripsi Universitas Islam Negeri Ponorogo, 2022.

⁸ Aseh Afiyanti "Perilaku Monopoli dan *Ihtikar* Prespektif Ekonomi Islam", Skripsi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

1. **BAB I (Pendahuluan):** pendahuluan ini berisi tentang pengantar skripsi keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yang dijadikan landasan pembahasan dan pemecah masalah yang berkaitan tentang Tinjauan Umum Monopoli dan Persaingan Usaha.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Pedagang di Pasar Mojoagung.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti saat berada dilapang dan gambaran tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha di Pasar Mojagung.
5. **BAB V (Penutup):** bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai penelitian tersebut. Dapat diartikan bahwa bab 5 ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterapkan dan di analisis.